



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

SLAMET PRIJONO, lahir di Jepara 19 Februari 1968, bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 5 April 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jepara tanggal 19 Februari 1968 dan diberi nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 14499/DSP/1990 tertanggal Jepara, 13 Maret 1990;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan SRI KUNTARI pada tanggal 13 April 1993 dengan menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 82/82/IV/93;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan SRI KUNTARI memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320061003070021;
4. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor : 509/1994 tertanggal Jepara, 4 Mei 1994;
5. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SD Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0385566 tertanggal Jepara, 26 Juni 2006;
6. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI 0212257 tertanggal Jepara, 20 Juni 2009;

halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di IJAZAH SMA Anak Pertama INDRIANA

PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Ma 0039140 tertanggal Jepara, 26 Mei 2012;

8. Bahwa Nama Pemohon di Surat Nikah Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Nomor : 0308/23/VIII/2019 tertanggal Jepara, 8 Agustus 2019;

9. Bahwa Nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Nomor KK: 3320050412230001 tertanggal 04 Desember 2023;

10. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor : 015/1996 tertanggal Jepara, 3 Januari 1996;

11. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SD Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd-03 1306628 tertanggal Jepara, 21 Juni 2008;

12. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI 0253371 tertanggal Jepara, 4 Juni 2011;

13. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMK Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Mk 0161326 tertanggal Jepara, 20 Mei 2014;

14. Bahwa Nama Pemohon di Surat Nikah Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Nomor : 33200610220230006 tertanggal Jepara, 5 Februari 2023;

15. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor 111/2002 tertanggal Jepara, 7 Januari 2002;

16. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SD Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0297281 tertanggal Jepara, 21 Juni 2014;

17. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI/13 0031337 tertanggal Jepara, 2 Juni 2017;

18. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMK Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : M-SMK/13-3/0134825 tertanggal Bantul, 27 Juli 2020;

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa nama SLAMET PRIJONO tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir Pemohon;

20. Bahwa untuk Kepastian Hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama SLAMET PRIJONO yang lahir di Jepara tanggal 19 Februari 1968 seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga (KK) pemohon, Akte Lahir pemohon, KK Anak Pertama, Akta Lahir anak Ketiga serta Ijazah Anak Ketiga, dengan SLAMET PRIYONO yang tertera di Akta Lahir, Ijazah, Surat Nikah anak Pertama, Akta Lahir, Ijazah dan Surat Nikah anak Kedua sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

21. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

22. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SLAMET PRIJONO yang lahir di Jepara tanggal 19 Februari 1968 dengan SLAMET PRIYONO adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan Pemohon tersebut, dan telah di sampaikan surat permohonan pemohon tanggal 18 April 2024 dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jepara tanggal 19 Februari 1968 dan diberi nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 14499/DSP/1990 tertanggal Jepara, 13 Maret 1990;
2. Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah SLAMET PRIJONO dengan NIK : 3320061902680002;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan SRI KUNTARI pada tanggal 13 April 1993 dengan menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 82/82/IV/93;
4. Bahwa Pemohon menikah dengan SRI KUNTARI memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320061003070021;

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor : 509/1994 tertanggal Jepara, 4 Mei 1994;

6. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SD Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0385566 tertanggal Jepara, 26 Juni 2006;

7. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI 0212257 tertanggal Jepara, 20 Juni 2009;

8. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMA Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Ma 0039140 tertanggal Jepara, 26 Mei 2012;

9. Bahwa Nama Pemohon di Surat Nikah Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Nomor : 0308/23/VIII/2019 tertanggal Jepara, 8 Agustus 2019;

10. Bahwa Nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Nomor KK: 3320050412230001 tertanggal 04 Desember 2023;

11. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor : 015/1996 tertanggal Jepara, 3 Januari 1996;

12. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SD Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 1306628 tertanggal Jepara, 21 Juni 2008;

13. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI 0253371 tertanggal Jepara, 4 Juni 2011;

14. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMK Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Mk 0161326 tertanggal Jepara, 20 Mei 2014;

15. Bahwa Nama Pemohon di Surat Nikah Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIYONO, sesuai dengan Nomor : 33200610220230006 tertanggal Jepara, 5 Februari 2023;

16. Bahwa Nama Pemohon di Akte Lahir Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI , tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Akte Lahir Nomor 111/2002 tertanggal Jepara, 7 Januari 2002;

halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : Putusan Pengadilan Negeri Pemohon di IJAZAH SD Anak Ketiga NISA PRIDA

SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0297281 tertanggal Jepara, 21 Juni 2014;

18. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMP Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-03 DI/13 0031337 tertanggal Jepara, 2 Juni 2017;

19. Bahwa Nama Pemohon di IJAZAH SMK Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI, tertulis menggunakan nama SLAMET PRIJONO, sesuai dengan Ijazah Nomor : M-SMK/13-3/0134825 tertanggal Bantul, 27 Juli 2020;

20. Bahwa nama SLAMET PRIJONO tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir Pemohon;

21. Bahwa untuk Kepastian Hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama SLAMET PRIJONO yang lahir di Jepara tanggal 19 Februari 1968 seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga (KK) pemohon, Akte Lahir pemohon, KK Anak Pertama, Akta Lahir anak Ketiga serta Ijazah Anak Ketiga, dengan SLAMET PRIYONO yang tertera di Akta Lahir, Ijazah, Surat Nikah anak Pertama, Akta Lahir, Ijazah dan Surat Nikah anak Kedua sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

22. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

23. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SLAMET PRIJONO dengan nama SLAMET PRIYONO adalah nama satu orang yang sama, yang tertulis di :
 - a. Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 14499/DSP/1990, tertulis SLAMET PRIJONO;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3320061902680002, tertulis SLAMET PRIJONO;
 - c. Akta Perkawinan Pemohon dengan SRI KUNTARI Nomor : 82/82/IV/93, tertulis SLAMET PRIYONO;
 - d. Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320061003070021, tertulis SLAMET PRIJONO;

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor :

509/1994, tertulis SLAMET PRIYONO;

f. IJAZAH SD Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 Dd 0385566, tertulis SLAMET PRIYONO;

g. IJAZAH SMP Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 DI 0212257, tertulis SLAMET PRIYONO;

h. IJAZAH SMA Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor : DN-03 Ma 0039140, tertulis SLAMET PRIYONO;

i. Surat Nikah Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : 0308/23/VIII/2019, tertulis SLAMET PRIYONO;

j. Kartu Keluarga (KK) Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor KK: 3320050412230001, tertulis SLAMET PRIYONO;

k. Akte Lahir Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : 015/1996, tertulis SLAMET PRIYONO;

l. IJAZAH SD Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 Dd1306628, tertulis SLAMET PRIYONO;

m. IJAZAH SMP Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 DI 0253371, tertulis SLAMET PRIYONO;

n. IJAZAH SMK Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 Mk 0161326, tertulis SLAMET PRIYONO;

o. Surat Nikah Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : 33200610220230006, tertulis SLAMET PRIYONO;

p. Akte Lahir Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : 111/2002, tertulis SLAMET PRIYONO;

q. IJAZAH SD Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 Dd 0297281, tertulis SLAMET PRIYONO;

r. IJAZAH SMP Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 DI/13 0031337, tertulis SLAMET PRIYONO;

s. IJAZAH SMK Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : M-SMK/13-3/0134825, tertulis SLAMET PRIYONO;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320061902680002, atas nama Slamet Priyono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 14499/DSP/1990, tertulis Slamet Priyono, diberi tanda P-2 ;

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 82/82/IV/93, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320061003070021, tertulis Slamet Priyono, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Lahir Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor : 509/1994, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi IJAZAH SD Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 Dd 0385566, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi IJAZAH SMP Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 DI 0212257, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi IJAZAH SMA Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor : DN-03 Ma 0039140, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 332005041223001, tertulis, Ahmad Bejo diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : 0308/23/VIII/2019, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : 015/1996, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi IJAZAH SD Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 Dd1306628, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi IJAZAH SMP Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 DI 0253371, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi IJAZAH SMK Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 Mk 0161326, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : 33200610220230006, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : 111/2002, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi IJAZAH SD Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 Dd 0297281, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi IJAZAH SMP Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 DI/13 0031337, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi IJAZAH SMK Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : M-SMK/13-3/0134825, tertulis SLAMET PRIYONO, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 266/Ds/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara, tertanggal 4 April 2024, diberi tanda P-20 ;

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kuntari;

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama Indriana Prihapsari, Kholidah Munasti dan Nisa Prida Safitri;

- Bahwa kelahiran anak-anak Pemohon tersebut telah di catatkan pada Kutipan Akta Kelahiran tetapi nama ayah tertulis Slamet Priyono;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua ingin penetapan yang menyatakan bahwa nama Slamet Priyono dengan nama Slamet Priyono adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indriana Prihapsari sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Bejo Anak Pemohon yang bernama Kholidah Munasti menikah dengan Fredo Cahyadi, sedangkan anak Pemohon yang bernama Nisa Prida Safitri belum menikah;

- Bahwa Pemohon ingin agar data 2 (dua) namanya yang berbeda tersebut tidak menimbulkan kesulitan administrasi dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Lilik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Desa Mulyoharjo, Kecamatan

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- Bahwa Pemohon
sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kuntari;

- Bahwa dari
pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya
 bernama Indriana Prihapsari, Kholidah Munasti dan Nisa Prida Safitri;

- Bahwa kelahiran
anak-anak Pemohon tersebut telah di catatkan pada Kutipan Akta
Kelahiran tetapi nama ayah tertulis Slamet Priyono;

- Bahwa Pemohon
selaku orang tua ingin penetapan yang menyatakan bahwa nama Slamet
Priyono dengan nama Slamet Priyono adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa anak
Pemohon yang bernama Indriana Prihapsari sudah menikah dengan
seorang laki-laki bernama Ahmad Bejo Anak Pemohon yang bernama
Kholidah Munasti menikah dengan Fredo Cahyadi, sedangkan anak
Pemohon yang bernama Nisa Prida Safitri belum menikah;

- Bahwa Pemohon
ingin agar data 2 (dua) namanya yang berbeda tersebut tidak menimbulkan
kesulitan administrasi dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak
keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka
segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini
dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan
ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
penetapan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan
Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan
perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua)
orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 20 (dua puluh)
bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah dokumen resmi yang formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kuntari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama Indriana Prihapsari, Kholidah Munasti dan Nisa Prida Safitri;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen kependudukan anak-anak Pemohon sebagaimana diajukan dalam gugatan terdapat kesalahan penulisan nama yang seharusnya tertulis Slamet Prijono namun tertulis Slamet Priyono ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana angka 2 (dua) petitum yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320061902680002, atas nama Slamet Prijono, bukti P-2 Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 14499/DSP/1990, tertulis Slamet Prijono, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320061003070021, tertulis Slamet Prijono, menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan adalah Slamet Prijono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, menerangkan bahwa Slamet Prijono lahir di Jepara 19 Februari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Pemohon dengan SRI KUNTARI Nomor : 82/82/IV/93, tertulis SLAMET PRIYONO, dan P-4 Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320061003070021, tertulis Slamet Prijono, menerangkan bahwa Pemohon adalah menikah dengan Sri Kuntari dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Indriana Prihapsari, Kholidah Munasti dan Nisa Prida Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 samapi dengan bukti P-19, menerangkan terjadi kesalahan penulisan dokumen kependudukan, Kutipan Akta Nikan dan Ijasah dari ketiga anak Pemohon, yang seharusnya tertulis nama bapak Slamet Prijono namun tertulis Slamet Priyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat kesamaan dalam tanggal lahir, tahun lahir dan nama Pemohon antara Slamet Prijono dan Slamet Priyono, maka menurut Hakim antara Slamet Prijono dan Slamet Priyono dapat dinyatakan sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepastian hukum Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana

diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan bahwa nama Slamet Priyono dengan nama Slamet Priyono adalah nama satu orang yang sama, yang tertulis di :

- a. Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 14499/DSP/1990, tertulis SLAMET PRIJONO;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3320061902680002, tertulis SLAMET PRIJONO;
- c. Akta Perkawinan Pemohon dengan SRI KUNTARI Nomor : 82/82/IV/93, tertulis SLAMET PRIYONO;
- d. Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320061003070021, tertulis SLAMET PRIJONO;
- e. Akta Lahir Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor : 509/1994, tertulis SLAMET PRIYONO;
- f. IJAZAH SD Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 Dd 0385566, tertulis SLAMET PRIYONO;
- g. IJAZAH SMP Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : DN-03 DI 0212257, tertulis SLAMET PRIYONO;
- h. IJAZAH SMA Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI Nomor : DN-03 Ma 0039140, tertulis SLAMET PRIYONO;
- i. Surat Nikah Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor : 0308/23/VIII/2019, tertulis SLAMET PRIYONO;
- j. Kartu Keluarga (KK) Anak Pertama INDRIANA PRIHAPSARI, Nomor KK: 3320050412230001, tertulis SLAMET PRIJONO;
- k. Akte Lahir Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : 015/1996, tertulis SLAMET PRIYONO;

halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03

Dd1306628, tertulis SLAMET PRIYONO;

m. IJAZAH SMP Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03 DI
0253371, tertulis SLAMET PRIYONO;

n. IJAZAH SMK Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor : DN-03
Mk 0161326, tertulis SLAMET PRIYONO;

o. Surat Nikah Anak Kedua KHOLIDAH MUNASTI Nomor :
33200610220230006, tertulis SLAMET PRIYONO;

p. Akte Lahir Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : 111/2002,
tertulis SLAMET PRIYONO;

q. IJAZAH SD Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 Dd
0297281, tertulis SLAMET PRIYONO;

r. IJAZAH SMP Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : DN-03 DI/13
0031337, tertulis SLAMET PRIYONO;

s. IJAZAH SMK Anak Ketiga NISA PRIDA SAFITRI Nomor : M-
SMK/13-3/0134825, tertulis SLAMET PRIYONO;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan
ini sebesar Rp.131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2023, oleh
Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisnu
Prabawa Hadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang
dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem
informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wisnu Prabawa Hadi, SH.

Hakim Tunggal,

Ttd

Afrizal, SH., MH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas :	Rp.	1.500,00
4.	Biaya PNPB :	Rp.	10.000,00

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

	Materai	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Sumpah saksi	:	<u>Rp. 20.000,00</u>
	±		
Jumlah	:	Rp. 131.500,00	
(seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)			